



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PETROSEA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang dihadiri secara langsung dan secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Senin, 16 Desember 2024  
Waktu : 13:15 – 13:35 WIB  
Tempat : Indy Bintaro Office Park  
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya,  
Tangerang Selatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Osman Sitorus selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 11 Desember 2024.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara langsung:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Osman Sitorus  
Komisaris Independen : Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M. Hum.

**Direksi**

Presiden Direktur : Michael  
Direktur : Ruddy Santoso  
Meinar Kusumastuti  
Iman Darus Hikhman

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir *online* melalui aplikasi eASY.KSEI**

Komisaris : Djauhar Maulidi, S.E., M.B.A.  
Prof. Ginandjar Kartasasmita  
Jenderal Pol (Purn) Drs. Sutanto

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, Rapat dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang hadir secara langsung, melalui aplikasi eASY.KSEI atau yang memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) sejumlah 733.361.198 saham atau 72,71% dari total 1.008.605.000 saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 21 Desember 2024.

Oleh karena itu, maka ketentuan mengenai kuorum atas kehadiran Rapat telah terpenuhi, dan Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atas rencana Pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dari nilai nominal Rp.50,- menjadi Rp.5,- per saham.

**Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan**

Tata tertib Rapat telah disampaikan sebelum membicarakan mata acara Rapat, dan pimpinan Rapat juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham, untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

## Kesempatan Tanya Jawab Dalam Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara langsung maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat yang sedang dibahas.

Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat serta telah dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan.

## Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui: (i) Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI di tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (ii) pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom; serta (iii) yang hadir secara langsung dalam Rapat.

## Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

## KEPUTUSAN RAPAT

### I. Mata Acara RUPSLB

Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atas rencana Pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dari nilai nominal Rp. 50,- menjadi Rp. 5,- per saham.

Total Saham Yang Hadir 733.361.198 saham atau 72,71%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Tidak ada	195.100 saham atau 0,03%	733.166.098 saham atau 99,97%	733.361.198 saham atau 100,00%

### Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (*stock split*), yakni setiap 1 saham Perseroan yang saat ini memiliki nilai nominal Rp. 50,-, dipecah menjadi 10 saham dengan nilai nominal Rp. 5,- per saham, sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang semula sebanyak 1.008.605.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- per saham akan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 10.086.050.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5,- per saham.
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dalam butir 1 keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan sebagaimana termuat pada tabel perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disampaikan pada penjelasan Mata Acara Rapat.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris dan/atau Pejabat-Pejabat dari Instansi Yang Berwenang, menyatakan keputusan RUPS Luar Biasa ini ke dalam Akta Notaris, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPS Luar Biasa ini dan menandatangani segala dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham tanpa ada yang dikecualikan dan mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan dalam mengartikan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai referensi.

**Tangerang Selatan, 17 Desember 2024**

**Direksi**

**PT Petrosea Tbk**